



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 519/UMA.05 /III/2024
T E N T A N G
PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU/MELANJUTKAN
PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi perihal Persyaratan Mahasiswa Baru T.A. 2024/2025.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area melalui peningkatan mutu dan kualitas serta kualifikasi mahasiswa khususnya pada program Sarjana, perlu menjamin keberhasilan setiap mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada masing-masing Program Studi di lingkungan Universitas Medan Area.
 - b. bahwa dalam rangka terlaksananya proses penjaminan keberhasilan mahasiswa sebagaimana dimaksud, perlu adanya persyaratan dalam penerimaan calon mahasiswa baru/melanjutkan di lingkungan Universitas Medan Area sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b tersebut serta untuk terlaksananya administrasi yang baik, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 4. Kepmendikbud RI No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
 5. PerBAN-PT No. 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 6. PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 7. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
 8. PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi (ISK).
 9. PerBAN-PT No. 19 Tahun 2022 tentang Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
 10. PerBAN-PT No. 22 Tahun 2022 tentang PEPA Program Studi
 11. PerBAN-PT No. 23 Tahun 2022 tentang PEPA Perguruan Tinggi
 12. Peraturan YPHAS No. 035/YPHAS.10/II/2022 tentang Statuta UMA.
 13. Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2022-2025.
 14. Surat Keputusan YPHAS No. 050/YPHAS.08/G/II/2022 tanggal 23 Pebruari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode II Tahun 2022-2026.
 15. Surat Edaran Rektor No. 143/UMA.12/I/2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru T.A. 2024/2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU/MELANJUTKAN PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA.**
- Pertama** : Calon mahasiswa baru/melanjutkan program Sarjana di lingkungan Universitas Medan Area harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana pada lampiran-1 Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Calon mahasiswa baru/melanjutkan program Sarjana di lingkungan Universitas Medan Area harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana pada lampiran-2 Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Setiap calon mahasiswa baru/melanjutkan program Sarjana di lingkungan Universitas Medan Area dapat memanfaatkan fasilitas:
1. Pemeriksaan buta warna di Pusat Pelayanan Kesehatan Universitas Medan Area.
 2. Konsultasi minat bakat dalam pemilihan program studi yang disediakan oleh Panitia.
- Keempat** : Setiap calon mahasiswa baru/melanjutkan program Sarjana di lingkungan Universitas Medan Area berkewajiban untuk:
1. Mengikuti dan memenuhi nilai Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh Panitia.
 2. Melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Semua pembiayaan yang timbul atas terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 05 Maret 2024



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ka. Prodi
5. Peringgal

Lampiran-1: Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area
Nomor : 519/UMMA.09 /III/2024
Tanggal : 05 Maret 2024

PERSYARATAN UMUM PENERIMAAN MAHASISWA BARU/MELANJUTKAN PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

A. Persyaratan Umum Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Calon mahasiswa baru merupakan lulusan SMA/SMK/Sederajat yang berasal dari jurusan IPA atau IPS atau jurusan lainnya (sesuai ketentuan persyaratan khusus Program Studi) dan memiliki NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) yang terdata pada <https://nisn.data.kemdikbud.go.id/>
2. Calon Mahasiswa Baru Mengisi formulir Pendaftaran Mahasiswa di website: <http://www.pmb.uma.ac.id>
3. Membawa/ menyerahkan soft copy/ scan dokumen sebagai berikut:
 - a. Ijazah SMA dan SKL/SKHUN (Jika Ijazah SMA belum keluar, maka calon mahasiswa wajib membawa Ijazah SMP/Pendidikan Terakhir).
 - b. Scan/Foto KTP dan Kartu Keluarga yang berlaku.
 - c. Scan/ Foto Akta kelahiran.
 - d. Sertifikat prestasi akademik / non akademik selama 3 tahun terakhir (Jika ada).
 - e. Surat Keterangan Rangking I, II atau III dan fotocopy legalisir raport nilai dari semester I s.d VI (Jika mengajukan permohonan fasilitas Beasiswa Rangking dari Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim(YPHAS)).
 - f. Khusus calon mahasiswa Warga Negara Asing melampirkan fotocopy Students Visa.
 - g. Membawa Materai 10.000 (3 lembar).
4. Calon Mahasiswa baru wajib mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kesehatan yang diselenggarakan oleh Panitia Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Medan Area.
5. Membayar biaya pendaftaran dan biaya pendidikan Tahap I.
6. Calon Mahasiswa bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Medan Area dengan menandatangani Surat Perjanjian Berkelakuan Baik.
7. Calon Mahasiswa tidak sedang dalam ketergantungan narkoba dan tidak terlibat masalah hukum dengan menandatangani Surat Pernyataan Bebas Narkoba.
8. Khusus Kelas Reguler B dan C (Sore/Malam), Wajib membayar biaya administrasi kelas Reguler B dan C.
9. Khusus Kelas Reguler C (Sore/Malam), apabila kapasitas kelas tidak mencukupi untuk pemenuhan kelas Reguler C, Calon mahasiswa baru bersedia dipindahkan ke Reguler A/Reguler B.

B. Persyaratan Umum Penerimaan Mahasiswa Melanjutkan/Program Rekognisi Pembelajaran Lampau

1. Calon mahasiswa melanjutkan berasal dari Perguruan Tinggi dengan program studi minimal Baik Sekali atau "B" berdasarkan data BAN-PT pada laman: https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi.php
2. Calon mahasiswa melanjutkan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi Asal $\geq 2,75$ (skala 4,00).
3. Mengajukan Surat Permohonan melanjutkan yang ditujukan kepada Rektor Universitas Medan Area.
4. Mengisi formulir Pendaftaran Mahasiswa di website : <http://www.pmb.uma.ac.id>.
5. Melampirkan berkas sebagai berikut:

a. Fotocopy legalisir Ijazah (D3) dan Transkrip Nilai (D3)	1 lembar
b. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga	1 lembar
c. Fotocopy Akta kelahiran	1 lembar
d. Screenshoot / Bukti Terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dengan status "LULUS".	
6. Membayar biaya pendaftaran, biaya administrasi mahasiswa melanjutkan/RPL, biaya pendidikan sesuai tahun ajaran, serta biaya administrasi khusus Kelas Reguler B dan reguler C/Sore/Malam.
7. Mahasiswa melanjutkan yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri Wajib menunjukkan hasil penyetaraan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

8. Bagi Calon mahasiswa melanjutkan/ RPL wajib mengikuti Konsultasi dan Assessment Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terkait dengan usulan penyetaraan Mata Kuliah pada jenjang Pendidikan sebelumnya.
9. Calon Mahasiswa bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Medan Area dengan menandatangani Surat Perjanjian Berkelakuan Baik.
10. Calon mahasiswa tidak sedang dalam ketergantungan narkoba dan tidak terlibat masalah hukum.



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Lampiran-2: Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area
Nomor : 519/UMA.05 /III/2024
Tanggal : 05 Maret 2024

PERSYARATAN KHUSUS PENERIMAAN MAHASISWA BARU/MELANJUTKAN
PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	LULUSAN / JURUSAN YANG DITERIMA	PERSYARATAN
1	TEKNIK	SIPIL	- SMA/SMK/MA/MAK : Jurusan IPA - SMK : Bagunan Gedung, Menggambar dan Surveyor	- Tidak Buta Warna Total - Tidak memiliki Kelainan Fisik
		ELEKTRO	SMA/SMK/MA/MAK : Jurusan IPA dan IPS	- Tidak Buta Warna Total - Tidak Buta Warna Sebagian (Parsial)
		MESIN	SMA/SMK/MA/MAK : Jurusan IPA	Tidak Buta Warna Total
		ARSITEKTUR	- SMA/SMK/MA/MAK : Jurusan IPA dan IPS - SMK : Bagunan Gedung, Menggambar, Fumiture dan Surveyor	- Tidak Buta Warna Total - Tidak Tuna Netra
		INDUSTRI	- SMA/SMK/MA/MAK : Jurusan IPA dan IPS - Tidak dari Lulusan Jurusan Bahasa	Tidak Buta Warna Total
		INFORMATIKA	- SMA/SMK/MA/MAK : IPA - SMK : Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer & Jaringan, Multimedia, Perkantoran dan Animasi/Grafika	- Tidak Buta Warna Total - Tidak Buta Warna Sebagian (Parsial) - Tidak Tuna Netra, Rungu, Wicara dan Daksa
2	PERTANIAN	AGROTEKNOLOGI	SMA/SMK/MA/MAK : Jurusan IPA	Tidak Buta Warna Total dan Parsial
		AGRIBISNIS	SMA/SMK/MA/MAK: Semua Jurusan	Tidak Buta Warna Total
3	EKONOMI	MANAJEMEN	SMA/SMK/MA/MAK: Semua Jurusan	-
		AKUNTANSI	SMA/SMK/MA/MAK: Semua Jurusan	Tidak Buta Warna Total
4	HUKUM	HUKUM	SMA/SMK/MA/MAK: Semua Jurusan	-
5	ISIPOL	ILMU PEMERINTAHAN	SMA/SMK/MA/MAK: Semua Jurusan	-
		ADMINISTRASI PUBLIK		
		ILMU KOMUNIKASI		
6	PSIKOLOGI	PSIKOLOGI	SMA/SMK/MA/MAK: Semua Jurusan	Tidak Buta Warna Total dan Parsial
7	SAINTEK	BIOLOGI	SMA/SMK/MA/MAK : Jurusan IPA dan IPS	Tidak Buta Warna Total
8	AGAMA ISLAM	PEND. AGAMA ISLAM	SMA/SMK/MA/MAK: Semua Jurusan	-


Rektor,
Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc